



# UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

## FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

### PEMILU RAYA (PEMIRA)

Nomor Dokumen : SOP-FISH.BMH-05  
Nomor Revisi : 00  
Tanggal Terbit : 01 Februari 2021  
Kode Distribusi : 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 /  
14 / 15 / 16 / 17

Status Dokumen :

Master
Salinan Terkendali
Salinan Tidak Terkendali

Disusun oleh:		Disetujui oleh:	
Nama	Dr. Bambang S. W., M.Pd.	Nama	Dr. Totok Suyanto, M.Pd.
Jabatan	Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni	Jabatan	Dekan FISH Unesa



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
**PEMILU RAYA (PEMIRA)**

No Dokumen  
SOP-FISH.BMH-05

No. Revisi  
00

Hal  
1 dari 5

Tgl Terbit  
01 Februari 2021

## 1. TUJUAN

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme pemilihan pengurus organisasi mahasiswa melalui Pemilu Raya (PEMIRA) Mahasiswa agar terbentuk struktur kepengurusan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unesa.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup SOP terdiri atas:

- a. Perencanaan PEMIRA
- b. Pelaksanaan PEMIRA
- c. Pelaporan Kegiatan

## 3. REFERENSI

- a. Panduan Organisasi Kemahasiswaan (ORMAWA) terbaru

## 4. DEFINISI

- a. **Pemilu Raya Mahasiswa** adalah suatu mekanisme pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan baik di tingkat Program Studi maupun Fakultas
- b. **Ormawa** adalah kepanjangan dari Organisasi Kemahasiswaan
- c. **DPM** adalah kepanjangan dari Dosen Pendamping Kemahasiswaan atau Ormawa
- d. **BEM F** adalah Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas
- e. **KPUR** adalah Komisi Pemilihan Umum Raya
- f. **Bawaslu** adalah Badan Pengawas Pemilu

## 5. PENANGGUNGJAWAB

- a. Dekan
- b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- c. Sub koordinator akademik

## 6. KETENTUAN UMUM

- a. Pemilihan pengurus organisasi kemahasiswaan tingkat fakultas melalui Pemilu Raya yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh mahasiswa dengan berpedoman pada tata laksana masing-masing, dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Unesa,
- b. Pelantikan organisasi mahasiswa di tingkat fakultas diatur sesuai dengan peraturan dan



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
**PEMILU RAYA (PEMIRA)**

No Dokumen  
SOP-FISH.BMH-05

No. Revisi  
00

Hal  
1 dari 5

Tgl Terbit  
01 Februari 2021

tatacara yang berlaku di fakultas,

- c. Masa bakti pengurus ORMAWA di tingkat fakultas yaitu maksimal 1 (satu) tahun anggaran dan khusus untuk ketua tidak dapat dipilih kembali,
- d. Pengurus ORMAWA tingkat fakultas wajib mempertanggungjawabkan kepengurusannya pada akhir masa jabatan kepada pimpinan fakultas.

#### **7. URAIAN PROSEDUR PEMILU RAYA**

- a. Dekan mengeluarkan surat edaran tentang PEMIRA berdasarkan masa bakti kepengurusan,
- b. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni berkoordinasi dengan Sub koordinator akademik serta dosen pendamping kemahasiswaan,
- c. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni menunjuk salah satu dosen pendamping kemahasiswaan sebagai PIC kegiatan PEMIRA,
- d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bersama dosen pendamping serta BEM F dan DPM berkoordinasi untuk pelaksanaan kegiatan PEMIRA,
- e. BEM F dan DPM didampingi PIC Kegiatan membentuk KPUR dan Bawaslu,
- f. KPUR dan Bawaslu mengajukan pendanaan PEMIRA ke Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni,
- g. KPUR membuat Peraturan KPU dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas dan Universitas,
- h. Bawaslu membuat Peraturan Bawaslu dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas dan Universitas,
- i. Pelaksanaan PEMIRA sesuai dengan jadwal yang disepakati secara serentak bersama Universitas, atau dilaksanakan secara sendiri di fakultas sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- j. Pelaksanaan PEMIRA dilaksanakan secara langsung baik *online* atau pun *offline* yang menjunjung tinggi Kerahasiaan, Kejujuran, dan Keadilan,
- k. KPUR menyerahkan hasil PEMIRA kepada fakultas,
- l. KPUR dan Bawaslu membuat LPJ yang diserahkan ke fakultas,
- m. Fakultas menerima hasil PEMIRA, dan jika disetujui selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan dan dilantik sebagai pengurus ormawa yang baru.



UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
**PEMILU RAYA (PEMIRA)**


No Dokumen  
SOP-FISH.BMH-05

No. Revisi  
00

Hal  
1 dari 5

Tgl Terbit  
01 Februari 2021

**8. DIAGRAM ALIR**





UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUKUM**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
**PEMILU RAYA (PEMIRA)**

No Dokumen  
SOP-FISH.BMH-05

No. Revisi  
00

Hal  
1 dari 5

Tgl Terbit  
01 Februari 2021

### 9. PENUTUP

SOP ini dapat digunakan sesuai kebutuhan selama pelaksanaan pemilu raya mahasiswa di Unesa. Pemilihan pengurus organisasi mahasiswa melalui Pemilu Raya (PEMIRA) Mahasiswa dilaksanakan dengan tujuan terbentuknya struktur kepengurusan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Unesa.

### 10. DOKUMEN TERKAIT/ARSIP

- a. Edaran PEMIRA
- b. Jadwal PEMIRA
- c. Undang-undang PEMIRA
- d. Laporan hasil PEMIRA
- e. SK Kepengurusan ORMAWA



